# NOTA KESEPAHAMAN
# ANTARA
# UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA
# AL WASLIYAH MEDAN
# DENGAN
# UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

Nomor : 257/UMN AW/C.05/2018

Nomor : 1953/II/R-KJS.10.01/07/2018

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari keinginan bersama untuk saling menunjang pembangunan bangsa, pada hari ini Senin tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas (07 - 08 - 2017), bertempat di Universitas Negeri Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **H. Hardi Mulyono, SE., M.AP** : dalam jabatan selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar Al Washliyah Nomor : MPT-PB.AW/E.1/275/VI/2017 Tanggal 2 Juni 2017, bertindak untuk dan atas nama Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan berkedudukan di Jalan Garu II No. 93 Medan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. **Dr. Agustinus Prasetyantoko** : dalam jabatannya sebagai Rektor Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Yayasan No. 084/I/KK/11/2017 bertindak untuk dan tas nama Unika Atma Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut.

## PASAL 1
## TUJUAN

Dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kedua belah pihak, naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk saling membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang dianggap perlu, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
1. Aktivitas bersama dalam bidang pendidikan dan pengajaran;
2. Aktivitas bersama dalam bidang penelitian;
3. Aktivitas bersama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat;
4. Bidang lain yang disepakati bersama antara PARA PIHAK.

**PASAL 3**
**PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci dalam bidang-bidang tertentu akan disusun dan dituangkan dalam naskah Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 4**
**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini secara rinci akan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5**
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

**PASAL 6**
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ..... Sampai dengan, dan akan ditinjau kembali atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 7**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari.

3. Apabila terjadi pemutusan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**
**LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa *(force majeur)* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Yang termasuk keadaan memaksa *(force majeur)*:
   a. bencana alam;
   b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
   c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3. Segala sesuatu yang dipandang perlu tetapi belum tercantum di dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut secara bersama oleh PARA PIHAK.
4. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani di atas meterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama.

| **PIHAK KEDUA** | **PIHAK PERTAMA** |
|---|---|
| Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah Medan |
| METERAI TEMPEL 39B34AFF133943143 6000 ENAM RIBU RUPIAH | UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH REKTOR |
| **Dr. Agustinus Prasetyantoko** | **H. Hardi Mulyono, SE., M.A.P.** |
| Rektor | Rektor |

Saksi – saksi :

I. Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH, M.Si. Ph.D : .....

II. Dr. Luciana, M.Ed. : .....